

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini telah memberikan perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk di bidang kesehatan. Salah satu bentuk penerapan teknologi tersebut adalah penggunaan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS). Dengan SIMRS, proses pencatatan data pasien bisa dilakukan secara akurat, meningkatkan efisiensi pelayanan, dan informasi data pasien tersedia kapan saja secara *real-time* (Septiyani & Sulistiadi, 2022).

Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 82 Tahun 2013, SIMRS merupakan sistem yang berbasis teknologi informasi komunikasi yang dirancang untuk memproses dan mengintegrasikan seluruh alur proses pelayanan Rumah Sakit yang mencakup koordinasi, pelaporan dan prosedur administrasi yang saling terhubung untuk memperoleh informasi dengan tepat dan akurat, serta menjadi bagian dari Sistem Informasi Kesehatan, yang luas untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, profesionalisme, kinerja, serta akses dan pelayanan Rumah Sakit.

Rekam Medis Elektronik (RME) memiliki peran penting di dalam SIMRS, yaitu sebagai catatan digital yang menyimpan semua sumber informasi kesehatan pasien, mencakup data pribadi seperti nama dan alamat, riwayat penyakit, hasil pemeriksaan laboratorium, tindakan medis, hingga obat atau terapi yang diberikan. RME merupakan subsistem dalam sistem informasi di fasilitas pelayanan kesehatan yang saling terintegrasi dengan subsistem informasi lainnya di lingkungan fasilitas tersebut seperti sistem farmasi atau radiologi, sehingga dokter dan perawat dapat mengakses data pasien dengan mudah dan cepat, karena tidak harus mencari berkas fisik yang sering hilang atau rusak (Andriani *et al.*, 2017).

Pengelolaan RME menjadi hal penting karena berhubungan dengan keamanan, kerahasiaan, serta integritas data pasien yang bersifat pribadi dan sensitif. Mengacu pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, fasilitas pelayanan kesehatan diharuskan

untuk menjaga kerahasiaan data pasien serta menerapkan sistem yang menjamin dalam keamanan, kerahasiaan, keutuhan dan ketersediaan data yang kuat agar data tidak bocor atau disalahgunakan. Jika data tidak aman, maka bisa terjadi pelanggaran privasi, seperti data pasien diakses oleh individu yang tidak berwenang, bahkan dapat digunakan untuk kejahatan seperti penipuan asuransi kesehatan (Asih *et al.*, 2024).

Keamanan data dalam RME mencakup aspek kerahasiaan (*confidentiality*), data hanya dapat diakses oleh orang yang berwenang; integritas (*integrity*), data utuh, akurat, tidak diubah atau dirusak tanpa izin; ketersediaan (*availability*), data dapat diakses kapan saja; autentikasi (*authentication*), data diakses pihak sah sesuai kewenangan; *non-repudiation*, data dapat dipertanggungjawabkan dan tidak dapat disangkal. Lima prinsip tersebut diatur dalam Permenkes RI Nomor 24 Tahun 2022. Kelima prinsip tersebut menjadi landasan dalam tata kelola sistem informasi kesehatan yang bertanggung jawab, terpercaya dan mematuhi standar hukum.

RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang sebagai rumah sakit daerah yang telah menerapkan SIMRS memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga RME agar tetap aman dan terlindungi. Oleh karena itu, diperlukan analisis sistem pengelolaan RME yang mencakup aspek teknis seperti perangkat keras dan perangkat lunak, prosedur akses data, dan kebijakan seperti kebijakan internal rumah sakit untuk melihat sejauh mana rumah sakit telah memenuhi standar keamanan data pasien (Nugroho & Kurniadi, 2025).

Namun, dalam praktiknya, implementasi sistem RME di berbagai rumah sakit masih ditemukan berbagai permasalahan dan tantangan. Studi yang dilakukan oleh Nugroho & Kurniadi (2025) menunjukkan bahwa beberapa rumah sakit belum sepenuhnya menerapkan upaya enkripsi untuk menyamarkan data agar tidak mudah dibaca, autentikasi pengguna sebagai bentuk verifikasi yang memiliki izin akses, dan *audit log* untuk mencatat siapa dan kapan data diakses. Penelitian lain yang dilakukan oleh Melisa *et al.* (2024) menemukan bahwa aspek keamanan data pasien sering kali terabaikan dalam pengembangan SIMRS.

Implementasi RME di Indonesia menghadapi tantangan dari aspek legal, sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur yang berpotensi menimbulkan gangguan sistem dan ketidakakuratan data (Putri, 2023). Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, mewajibkan RME memenuhi prinsip kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan, serta mengatur autentikasi dan *non-repudiation* melalui pencatatan nama, waktu, dan tanda tangan tenaga kesehatan. Kegagalan memenuhi prinsip tersebut dapat menimbulkan risiko kebocoran data pribadi pasien dan pelanggaran hukum UU Perlindungan Data Pribadi.

Studi pendahuluan yang berupa survei awal dan wawancara singkat dengan Kepala Unit Rekam Medis RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang pada tanggal 18 November 2025, untuk mengidentifikasi keamanan data dalam RME pada SIMRS, menunjukkan bahwa RSUD Umar Wirahadikusumah telah menerapkan sistem digitalisasi, namun masih memiliki berbagai kendala terkait keamanan data dan informasi, seperti tidak munculnya data pasien ketika terjadi *bug* sistem, data tidak tersimpan, terjadinya penyimpanan data duplikat, serta error sistem yang memiliki potensi mengancam integritas dan ketersediaan data.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk meninjau keamanan data RME pada SIMRS di RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap kebijakan nasional, memastikan keamanan informasi pasien, memberikan rekomendasi perbaikan dan memperkuat sistem keamanan data dan informasi kesehatan di lingkungan rumah sakit.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana penerapan aspek keamanan data Rekam Medis Elektronik (RME) pada SIMRS di RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang?

C. Tujuan

1. Tujuan Umum

Meninjau penerapan aspek keamanan data dalam Rekam Medis Elektronik (RME) pada SIMRS di RSUD Umar Wirahadikusumah Sumedang.

2. Tujuan Khusus
 - a. Meninjau penerapan prinsip *confidentiality* dalam Rekam Medis Elektronik.
 - b. Meninjau penerapan prinsip *integrity* dalam Rekam Medis Elektronik.
 - c. Meninjau penerapan prinsip *availability* dalam Rekam Medis Elektronik.
 - d. Meninjau penerapan prinsip *authentication* dalam Rekam Medis Elektronik.
 - e. Meninjau penerapan prinsip *non-repudiation* dalam Rekam Medis Elektronik.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Rumah Sakit

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam meninjau dan meningkatkan kepatuhan regulasi serta sistem keamanan data Rekam Medis Elektronik.
2. Bagi Institusi

Penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan pembelajaran dan sumber literatur dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang manajemen informasi kesehatan, khususnya terkait keamanan Rekam Medis Elektronik. Selain itu juga, kajian ini dapat menjadi rujukan awal bagi peneliti selanjutnya.
3. Bagi Peneliti

Penelitian ini memberikan peluang bagi peneliti untuk memperluas pemahaman dan pengalaman dalam mengkaji keamanan Rekam Medis Elektronik, serta dapat menjadi dasar acuan bagi penelitian selanjutnya.

E. Keaslian Penelitian

Tabel 1. 1 Keaslian Penelitian

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Nugroho & Kurniadi (2025)	Tinjauan Tata Kelola Keamanan RME Berdasarkan Prinsip Keamanan PMK No. 24 Tahun 2022 di RSUD Dr.	Kedua penelitian ini sama-sama membahas keamanan rekam medis elektronik dan menggunakan	Penelitian oleh Nugroho & Kurniadi (2025) membahas tentang tata kelola keamanan RME berdasarkan prinsip keamanan PMK No. 24

No.	Peneliti	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
	Indonesia Vol. 13 No. 1 Penerbit: JMIKI	H. Soewondo Kendal	pendekatan kualitatif.	Tahun 2022 di RSUD Dr. H. Soewondo Kendal, sedangkan penelitian ini membahas tentang keamanan data dalam rekam medis elektronik pada SIMRS RSUD Umar Wirahadikusumah.
2.	Melisa <i>et al.</i> (2024) Journal Health Information Management Indonesian (JHIMI), 3(3). Penerbit: JHIMI	Analisis Rekam Medis Elektronik Rawat Jalan Pada Aspek Keamanan Data Pasien di RSUD Dr. Soediran Mangun Sumarso Wonogiri	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti keamanan rekam medis elektronik dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian oleh Melisa <i>et al.</i> (2024) membahas mengenai rekam medis elektronik rawat jalan, sedangkan penelitian ini membahas tentang keamanan data dalam rekam medis elektronik pada SIMRS RSUD Umar Wirahadikusumah.
3.	Yulita, Shinta Noriyah Dewi (2023) Tesis Diploma di STIKES Yayasan RS Dr. Soetomo, Surabaya.	Analisis Faktor dan Dampak Aspek Keamanan Rekam Medis Elektronik pada Aplikasi SIMRS di RSUD Mohammad Noer Pamekasan	Kedua penelitian ini sama-sama meneliti keamanan rekam medis elektronik pada aplikasi SIMRS dan menggunakan pendekatan kualitatif.	Penelitian oleh Yulita, Shinta Noriyah Dewi (2023) membahas mengenai faktor dan dampak aspek keamanan rekam medis elektronik, sedangkan penelitian ini membahas tentang keamanan data dalam rekam medis elektronik pada SIMRS RSUD Umar Wirahadikusumah.